



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAMAL MIRZA.**
Pangkat/NRP : Prada, 31201001221100.
Jabatan : Tabakpan 3 Regu III Ton I Ki A.
Kesatuan : Yonif 117/KY.
Tempat, tanggal lahir : Bireuen, 17 November 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 117/KY Kota Jantho Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-06/A-06/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/08/Pera/II/2023 tanggal 15 Maret 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13-K/AD/III/2023 tanggal 16 Maret 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/19-K/PM.I-01/AD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/19-K/PM.I-01/AD/III/2023 tanggal 22 Mei 2023.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/19-K/PM.I-01/AD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/19-K/PM.I-01/AD/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
7. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/19-K/PM.I-01/AD/IV/2023 tanggal 7 Juni 2023.
8. Surat panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13-K/AD/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-06/A-06/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang : NIHIL
 - b. Surat-surat :
 - 1) Satu lembar surat keterangan dan Danyonif 117/KY Nomor SK/01/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang surat keterangan tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa a.n. Prada Jamal Mirza NRP 31201001221100 Tabakpan 3 Regu III Toni Ki AYonif 117/KY.
 - 2) Dua lembar daftar absensi Kipan A Yonif 117/KY a.n. Prada Jamal Mirza NRP 31201001221100 Tabakpan 3 Regu III Ton I Ki A Yonif 117/KY bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-01 banda Aceh.

1. Bahwa sesuai Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-06/A-06/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 menyatakan pada hari Minggu tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Kipan A Yonif 117/KY yang diambil Serda Irwan Saputra Terdakwa hadir, selanjutnya Serda Irwan Saputra membagi sektor korve kepada seluruh personel Kipan A Yonif 117/KY, yang mana pada saat itu Saksi dan Terdakwa melaksanakan korve di kebun milik Kipan A, pada pukul 09.15 WIB Terdakwa meminta izin kepada Saksi dan Serda Irwan Saputra untuk membeli minum di koperasi, setelah itu Terdakwa kembali mengikuti korve, pada pukul 11 .45 WIB kegiatan dihentikan untuk melaksanakan ishoma. Bahwa pada pukul 15.00 WIB seluruh personel Kipan A melaksanakan apel pengecekan dalam rangka melanjutkan kegiatan korve yang diambil oleh Batih Kipan A a.n. Sertu Syahrial Sufi (Saksi-2) yang mana Saksi sedang

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan Piker sebagai Pida, pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, mengetahui hal tersebut Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun nomor teleponnya tidak aktif, lalu Saksi beserta personel Kipan A lainnya mencari keberadaan Terdakwa di barak, di sekitar asrama, di sekitar Kipan A, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danki A Yonif 117/KY a.n. Lettu Inf. Nggoro Supartono (Saksi-3) dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Satuan Yonif 117/KY.

2. Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom IM/2 pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 yang menyatakan Jamal Mirza, Prada Jamal Mirza NRP 31201001221100 Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan A Yonif 117/KY sejak tanggal 31 Desember 2022 belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memeriksa Terdakwa sebagai kelengkapan Berkas Perkara dimaksud.

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:

- Surat Panggilan kesatu Nomor B/194/IV/2023, tanggal 3 April 2023.
- Surat Panggilan kedua Nomor B/226/V/2023, tanggal 2 Mei 2023.
- Surat Panggilan ketiga Nomor B/278/V/2023, tanggal 31 Mei 2023.

4. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Danyonif 117/KY berdasarkan:

- Surat jawaban ketiga Nomor B/189/VI/2022, tanggal 5 Juni 2023 Melaporkan tidak dapat menghadirkan Prada Jamal Mirza NRP 31201001221100 Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan A Yonif 117/KY ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Terdakwa (secara inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Mayonif 117/KY, Jantho, Kab. Aceh Besar Pray. Aceh, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Tabakpan 3 Regu III Ton Ki A dengan Pangkat Prada NRP 31201001221100.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 08.00 WIB Terdakwa beserta personel Kipan A Yonif 117/KY lainnya melaksanakan apel pagi di Kantor Kipan A Yonif 117/K, selanjutnya seluruh personel melaksanakan pembenahan pangkalan di sektor yang sudah dibagikan, setelah pukul 11.45 WIB kegiatan dihentikan untuk melaksanakan ishoma.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB seluruh personel Kipan A Yonif 117/KY melaksanakan apel sore, ketika dilakukan pengecekan oleh Praka Parjan (Saksi-1) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa di barak lajang

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023 Terdakwa tidak berada di tempat, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Sertu Syahril Sufi (Saksi-2).

4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mencari Terdakwa di seputaran Mayonif 117/KY, di seputaran Kota Jantho menghubungi handphone orangtua Terdakwa, hingga mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Matang Kec. Matang, Kab. Bireuen. namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian satuan Yonif 117/KY membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) Nomor RI113IDPO/X1112022 tanggal 31 Desember 2022 akan tetapi hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danyonif 117/KY, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 117/KY tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 117/KY tanpa izin dan Danyonif 117/KY ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari berturut-turut atau lebih lama dan 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **PARJAN.**

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31120423810892.

Jabatan : Ta Sak Pok Ko Ki A.
Kesatuan : Yonif 117/KY.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 8 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 117/KY Kota Jantho Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 di Yonif 117/KY dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Kipan A Yonif 117/KY yang diambil Serda Irwan Saputra Terdakwa hadir, selanjutnya Serda Irwan Saputra membagi sektor korve kepada seluruh personel Kipan A Yonif 117/KY, yang mana pada saat itu Saksi dan Terdakwa melaksanakan korve di kebun milik Kipan A, pada pukul 09.15 WIB Terdakwa meminta izin kepada Saksi dan Serda Irwan Saputra untuk membeli minum di koperasi, setelah itu Terdakwa kembali mengikuti korve, pada pukul 11.45 WIB kegiatan dihentikan untuk melaksanakan ishoma.
 3. Bahwa pada pukul 15.00 WIB seluruh personel Kipan A melaksanakan apel pengecekan dalam rangka melanjutkan kegiatan korve yang diambil oleh Batih Kipan A a.n. Sertu Syahrial Sufi (Saksi-2) yang mana Saksi sedang melaksanakan Piket sebagai Ba Jaga, pada saat dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, mengetahui hal tersebut Saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon, namun nomor teleponnya tidak aktif, lalu Saksi beserta personel Kipan A lainnya mencari keberadaan Terdakwa di barak, di sekitar asrama, di sekitar Kipan A, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa Danki A Yonif 117/KY a.n. Lettu Inf. Nggoro Supartono (Saksi-3) dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Satuan Yonif 117/KY.
 4. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
 5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
 6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danyonif 117/KY, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 117/KY tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2:

Nama lengkap : **SYAHNIAL SUFI.**
Pangkat/NRP : Sertu, 21140097030694.
Jabatan : Batih Kipan A.
Kesatuan : Yonif 117/KY.
Tempat, tanggal lahir : Lawe Dua, 10 Juni 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 117/KY Kipan A Kota Jantho Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 di Yonif 117/KY dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 08.00 WIB Terdakwa beserta personel Kipan A Yonif 117/KY lainnya melaksanakan apel pagi di Kantor Kipan A Yonif 117/K, selanjutnya seluruh personel melaksanakan pembenahan pangkalan di sektor yang sudah dibagikan, setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa kembali ke barak lajang untuk melaksanakan ishoma.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB seluruh personel Kipan A Yonif 117/KY melaksanakan apel sore, ketika dilakukan pengecekan oleh Praka Parjan (Saksi-1) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi Handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa di barak lajang Kipan A Yonif 117/KY namun Terdakwa tidak ada di barak kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pgs. Dankipan A Yonif 117/KY a.n. Lettu Inf Nggoro Supartono (Saksi-3) yang sedang berada di Rindam IM Banda Aceh melaksanakan Tonting Yudha Wastu Pramuka, kemudian Saksi mendapat perintah untuk mencari Terdakwa di sekitaran Mayonif 117/KY, sekitar Kota Jantho serta tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan menghubungi via handphone ibu kandung Terdakwa yang beralamat di Dsn Abeuk Rayeuk Ds. Nicah Kec. Peusangan Kab. Bireuen dan ketenangan dan ibu Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menghubungi keluarganya dan tidak kembali ke rumah.
5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Komandan kesatuan atau atasan yang benwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari Yonif 117/KY, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 117/KY tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **NGGORO SUPARTONO.**

Pangkat/NRP : Lettu Inf, 21020010760682.

Jabatan : Dankipan A.

Kesatuan : Yonif 117/KY.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 6 Juli 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Militer Rindam IM, Mata le Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2022 di Yonif 117/KY dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saat Saksi berada di Rindam IM mengikuti Tonting dalam rangka HUT Ifanteri yang ke-76 Tahun, Batih Pokkoki Kipan A Yonif 117/KY a.n Sertu Syahril Sofi (Saksi-2) menelepon dan menyampaikan bahwa saat pelaksanaan apel sore Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sudah dilakukan pencarian di seputaran Mayonif 117/KY namun tidak ditemukan, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk mencoba menghubungi pihak keluarga Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi meminta nomor handphone orang tua dan Terdakwa guna menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah Saksi menelepon orang tua Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak ada kembali ke rumah orangtuanya dan tidak diketahui keberadaannya, pada pukul 20.30 WIB Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Danyonif 117/KY, kemudian petunjuk dan Danyonif 117/KY untuk melakukan pencarian seputaran Kota Jantho Kab. Aceh Besar dan berkoordinasi kepada pihak keluarga Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, atas perintah Danyonif 117/KY Saksi bersama Balidik Yonif 117/KY a.n Serda Wahyu, Pratu Randi Wao dan Prada Rahmad melakukan pencarian di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Matang Kec. Matang, Kab. Bireuen, pada pukul 24.00 WIB tiba di Kab. Bireuen dan bermalam di rumah Prada Rahmad.
5. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama 3 (tiga) anggota Yonif 117/KY bergerak menuju rumah Terdakwa, setelah sampai bertemu dengan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung Terdakwa a.n. Sidi Zubaidah, kemudian penyampaian dan ibu kandung Terdakwa bahwa Terdakwa belum ada pulang ke rumah, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyonif 117/KY tentang hasil dan pencarian Terdakwa, kemudian Danyonif 117/KY selaku Anjum mengeluarkan surat penetapan penyerahan pengusutan Nomor SPPP/01/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 dan metimpahkan ke Pomdam IM guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danyonif 117/KY, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 117/KY tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dan Danyonif 117/KY Nomor SK/01/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang surat keterangan tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa a.n. Prada Jamal Mirza NRP 31201001221100 Tabakpan 3 Regu III Ton I Ki A Yonif 117/KY.

2. 2 (dua) lembar daftar absensi Kipan A Yonif 117/KY a.n. Prada Jamal Mirza NRP 31201001221100 Tabakpan 3 Regu III Ton I Ki A Yonif 117/KY bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim pendapatnya barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa adalah adalah Prajurit TNI AD saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Tabakpan 3 Ru 3 Ton 1 Kipan A dengan Pangkat Prada NRP 31201001221100.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Korem 012/Teuku Umar yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/08/Pera/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Jamal Mirza NRP 31201001221100 dan Terdakwalah orangnya.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 08.00 WIB Terdakwa beserta personel Kipan A Yonif 117/KY lainnya melaksanakan apel pagi di Kantor Kipan A Yonif 117/K, selanjutnya seluruh personel melaksanakan pembenahan pangkalan di sektor yang sudah dibagikan, setelah pukul 11.45 WIB kegiatan dihentikan untuk melaksanakan ishoma.
3. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB seluruh personel Kipan A Yonif 117/KY melaksanakan apel sore, ketika dilakukan pengecekan oleh Praka Parjan (Saksi-1) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa di barak lajang Kipan A Yonif 117/KY, namun Terdakwa tidak berada di tempat, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Sertu Syahrial Sufi (Saksi-2).
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari keberadaan Terdakwa di seputaran Mayonif 117/KY, di seputaran Kota Jantho, menghubungi handphone orang tua Terdakwa hingga mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Matang Kec. Matang, Kab. Bireuen, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian satuan Yonif 117/KY membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) Nomor R/113/DPO/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 117/KY atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danyonif 117/KY, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 117/KY tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 117/KY tanpa izin dari Danyonif 117/KY ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".
2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan dan dijatuhkan putusan dan kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia oleh karena itu Majelis Hakim pada tanggal 08 Juni 2023 berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023 atau selama 145 (seratus empat puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur Kesatu : "Militer";

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai";

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Tabakpan 3 Ru III Ton I Kipan A Yonif 117/KY dengan Pangkat Prada NRP 31201001221100.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 117/KY yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/08/Pera/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Jamal Mirza NRP 31201001221100 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 08.00 WIB Terdakwa beserta personel Kipan A Yonif 117/KY lainnya melaksanakan apel pagi di Kantor Kipan A Yonif 117/K, selanjutnya seluruh personel melaksanakan pembenahan pangkalan di sektor yang sudah dibagikan, setelah pukul 11.45 WIB kegiatan dihentikan untuk melaksanakan ishoma.
2. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB seluruh personel Kipan A Yonif 117/KY melaksanakan apel sore, ketika dilakukan pengecekan oleh Praka Parjan (Saksi-1) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif. Selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB Saksi-1 mencari keberadaan Tersangka di barak lajang Kipan A Yonif 117/KY, namun Terdakwa tidak berada di tempat, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Sertu Syahrial Sufi (Saksi-2).
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari keberadaan Terdakwa di seputaran Mayonif 117/KY, di seputaran Kota Jantho, menghubungi handphone orang tua Terdakwa hingga mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Matang Kec. Matang, Kab. Bireuen, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian satuan Yonif 117/KY membuat surat permohonan bantuan pencarian orang (DPO) Nomor R/113/DPO/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan
4. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa izin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan saksi yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 117/KY tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Militer.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 117/KY tanpa izin dari Danyonif 117/KY ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan perkara ini disidangkan secara in absentia di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 08 Juni 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar waktu selama 145 (seratus empat puluh lima) hari berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinaskan di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah yang mengizinkan :

1. Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 Desember 2022 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara In absensia pada tanggal 8 Juni 2023 mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dan Danyonif 117/KY Nomor SK/01/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang surat keterangan tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa a.n. Prada Jamal Mirza NRP 31201001221100 Tabakpan 3 Regu III Ton I Ki A Yonif 117/KY.
2. 2 (dua) lembar daftar absensi Kipan A Yonif 117/KY a.n. Prada Jamal Mirza NRP 31201001221100 Tabakpan 3 Regu III Ton I Ki A Yonif 117/KY bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat



~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Jamal Mirza, pangkat Prada NRP 31201001221100** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan dan Danyonif 117/KY Nomor SK/01/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang surat keterangan tindak pidana Militer Desersi yang dilakukan Terdakwa a.n. Prada Jamal Mirza NRP 31201001221100 Tabakpan 3 Regu III Ton I Ki A Yonif 117/KY.

- b. 2 (dua) lembar daftar absensi Kipan A Yonif 117/KY a.n. Prada Jamal Mirza NRP 31201001221100 Tabakpan 3 Regu III Ton I Ki A Yonif 117/KY bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hari Santoso, S.H. Chk NRP 11030017701078 selaku Hakim Ketua Majelis, serta oleh Arif Kusnandar,S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 dan Raden Muhammad Hendri, S.H.,Mayor Chk NRP 11070046060381, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasih, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Ageng Suyanto,S.H., Letda Chk

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-01/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online
NRP 21010030080982, sesuai dengan undang-undang umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Raden Muhammad Hendri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H.
Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)